

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan menjadi “surga kehidupan” dan bukan sebaliknya.³

Syariatnya dalam pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah,

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm, 196.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: JAMUNU, 1965), hlm. 862.

³Dadang Harawi, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, (Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1991), hlm. 10.

sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.⁴

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁵

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam ayat poligami,⁶ yang surah Q.S. An-Nisa'/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah

⁴Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 197.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hlm. 156.

⁶*Ibid*, hlm. 157.

wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁷

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memperlakukan istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.⁸

Selanjutnya pada surah yang sama dalam Q.S. An-Nisa’/4:129 Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan disetiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adala syarat yang

⁷Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 115.

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

⁹Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 143.

menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami-istri. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa pencatatan atau yang disebut dengan nikah “di bawah tangan”, secara agama hukumnya sah hanya saja tidak berkekuatan hukum tetap. Maknanya bahwa Negara mempunyai aturan tersendiri mengenai ke legalan suatu pernikahan agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan memudahkan suami/istri dalam mempertahankan hak-hak dan kewajibannya.

Menurut KHI Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Diperjelas dalam Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pada kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam permasalahan, terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini banyak masyarakat yang melakukan praktik nikah di bawah tangan, karena berbagai macam faktor dan sebab lainnya. Dalam praktik di lapangan bahwa ada masyarakat mengenyampingkan masalah pencatatan nikah tersebut, padahal penting adanya pencatatan tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan

pengakuan yang sah dari Negara. Apabila mereka tidak mencatatkan perkawinannya maka resiko terbesar adalah ketika ada suatu masalah yang bersangkutan dengan hukum keperdataan dan sesuatu itu hilang karena ketidakadaan kepastian hukum yang terdapat didalam perkawinannya.

Poligami biasanya identik dengan nikah “di bawah tangan”, karena tidak ada persetujuan dari istri pertama, maka pelaku poligami tidak mencatatkan perkawinannya, akan tetapi ada pula yang sudah mendapatkan izin dari istri pertama bahkan ada yang sampai menjodohkan suaminya sendiri untuk menikah lagi tetapi mereka tetap melakukan poligami di bawah tangan.

Pada observasi awal, penulis menemukan kasus yaitu telah terjadi pernikahan poligami di mana pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak tercatat atau nikah “di bawah tangan”, padahal istri pertama mengetahui bahwa suaminya menikah lagi dan dia mengizinkan pernikahan tersebut. Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku dan Pasal 5 Ayat 1 (a) adanya persetujuan dari istri.

Menurut penulis, permasalahan ini membawa dampak yang sangat pelik bagi istri dan anaknya kelak, dikarenakan nikah di bawah tangan ini menyebabkan anak tidak dapat hak-haknya, dan pihak istri tidak dapat meminta perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi perselisihan antara keduanya.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai praktik perkawinan “di bawah tangan”, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Praktik**

Poligami “di Bawah Tangan” dengan Izin Istri (Studi Kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong).

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kasus praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana dampak dari adanya praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih rinci bagaimana gambaran dari praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

D. Signifikasi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah perkawinan “di bawah tangan”.
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selajutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perpspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori.¹⁰ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah praktik pada poligami di bawah tangan.
2. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹¹

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 767

¹¹*Ibid.*, hlm. 763.

Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang. Penulis menggunakan kata poligami karena lebih sering digunakan oleh masyarakat daripada kata poligini.

3. Perkawinan “di bawah tangan” adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.¹² Perkawinan bawah tangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dimana seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan tanpa melakukan pencatatan perkawinan.
4. Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang), persetujuan, membolehkan.¹³ Izin yang dimaksud dalam penelitian ini ialah izin dari istri pertama terhadap suami yang ingin berpoligami.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan satu skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah “di bawah tangan”” yang diteliti oleh Achmad Nurseha (NIM. 08211102) pada tahun 2015, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan hukum islam

¹²Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, (Jakarta: QultumMedia, 2005), hlm. 18.

¹³Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 477.

terhadap praktik nikah “di bawah tangan” menurut hukum perkawinan Indonesia dan empat Mazhab besar. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepastakaan, penulis turun langsung ke lapangan.¹⁴

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dengan judul penelitiannya yaitu “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)”, 2016, Universitas Negeri Makassar. dalam penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat yang berlaku terhadap praktik nikah “di bawah tangan”. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepastakaan, penulis turun langsung ke lapangan.¹⁵

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Misbahudin (NIM. 082111051) dengan judul penelitiannya yaitu “Analisis Tentang Poligami Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Nafkah Anaknya”, 2013, IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepastakaan, dan penyusun turun langsung ke lapangan.¹⁶

Keempat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Salman Al-Farisi (NIM. 10350063) dengan judul penelitiannya yaitu “Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami””, 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini

¹⁴Achmad Nurseha, Skripsi: ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan*” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

¹⁵Nurhidayah, Skripsi: “*Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*” (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2016).

¹⁶Misbahudin, Skripsi: ”*Analisis Tentang Poligami Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Nafkah Anaknya*” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2013).

merupakan penelitian literatur atau kepustakaan, dimana penyusun mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah berbagai buku dan kitab.¹⁷

Kelima, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusfrin Yaniar (NIM. 070710101110) dengan judul penelitiannya yaitu “Akibat Hukum Dari Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Anak”, 2011, Universitas Jember. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan, dimana penyusun mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah berbagai buku.¹⁸

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada pendapat pelaku poligami mengenai praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri sehingga penulis tahu apa alasan yang membuat pelaku melakukan perkawinan tersebut dan penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaku poligami paham mengenai atauran berpoligami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* atau penulis turun langsung ke lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

¹⁷Muhammad Salman Al-Farisi, Skripsi: “*Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁸Yusfrin Yaniar, Skripsi: “*Akibat Hukum Dari Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Anak*” (Jember: Universitas Jember, 2011).

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang teori-teori berkaitan dengan permasalahan, yaitu tentang poligami yang terdiri dari: pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam hukum Islam dan hukum positif, dampak dari akibat poligami “di bawah tangan”, hak dan kewajiban suami istri.

BAB III: Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data , serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, gambaran praktik poligami, identitas informan, alasan, dampak yang mereka rasakan dan bab ini juga membuat analisis data sebagai gambaran telaah terhadap objek penelitian.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran saran.